



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2023 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

Dan

PERBEKEL SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 2.538.065.503,29 |
| 2. Belanja Desa | : Rp. 2.576.990.653,29 |
| Surplus/Defisit | : Rp. (38.925.150,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 38.925.150,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | : Rp. 38.925.150,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- rincian Rencana Anggaran Biaya;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit.

Ditetapkan di Sanggalangit

pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2023 NOMOR 07



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN SERIRIT - GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 141/696/CMT.GRK/2023

TENTANG

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel* Sanggalangit Nomor 900/654/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1051 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2023);

15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Sanggalangit, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerokgak
pada tanggal 29 Desember 2023



Tembusan:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. *Perbekel* Sanggalangit di Sanggalangit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 141/696/CMT.GRK/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sudah lengkap.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Konsideran pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sudah lengkap sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, namun ada yang perlu ditambahkan yaitu

- a. Konsideran nomor 3 diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- b. Dibawah konsideran nomor 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditambahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- c. Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihapus;
- d. Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dihapus;

- e. Dibawah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 ditambahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- f. Konsidran nomor 13 dihapus kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
- g. Konsidran Nomor 14 dihapus, kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.538.065.503,29 |
| 2. Belanja Desa | Rp. 2.576.990.653,29 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (38.925.150,00) |

3. Pembiayaan Desa

| | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 38.925.150,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. 38.925.150,00 |

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki.



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 21 /DS-SANGGALANGIT/2023

Nomor : 14/BPD - SANGGALANGIT/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : 141/696/CMT.GRK/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
 - Pembahasan bersama terhadap Rancangan Perdes APBDes 2024
 - Tanya Jawab
 - Penyeputusan dan Penetapan Rancangan Perdes APBDesa Tahun 2024 menjadi Perdes APB Desa Tahun 2024
 - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan APBDes Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : Nomor : 141/696/CMT.GRK/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan APBdes Tahun 2024 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2024, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 29 Desember 2023

Notulen / Sekretaris Desa



I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 005/1174 /XII/2023
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 27 Desember 2023

Kepada
Yth : 1. Pendamping Desa
2. Ketua BPD dan Anggota
3. Para Perangkat Desa
4. Ketua LPM dan Staf
5. Bhabinkamtibmas
6. Babinsa

di – Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Jumat , 29 Desember 2022
Jam : 11.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Sanggalangit

NYOMAN SUDIKA

DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN
DESA TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2024.

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

| NO | NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | | TANDA TANGAN |
|----|------------------------|-----------------|------------------|----|--------------|
| | | | LK | PR | |
| 1 | Pyoman Sudika | Perbikel | ✓ | | 1 |
| 2 | I PUTU SURANTIKA | SEKDES | ✓ | | 2 |
| 3 | Kadek Mertayasa | BPD | ✓ | | 3 |
| 4 | INGH PERY ADNYANA | K. Perencanaan | ✓ | | 4 |
| 5 | I putu Dewi Asu. | Kepo. Tukadpuli | ✓ | | 5 |
| 6 | I Gede Teguh Astawa | KPD. Kayuputih | ✓ | | 6 |
| 7 | Kebut Mandiasa | KPD. Tamansari | ✓ | | 7 |
| 8 | IMade NIMATAKA | Kasi Kesp | ✓ | | 8 |
| 9 | I Putu Astawan | Kasi Pem | ✓ | | 9 |
| 10 | Luh Puriasih | Kaur TU & Umum | | ✓ | 10 |
| 11 | Putu Sayuni | Staff Adm | | ✓ | 11 |
| 12 | Ni Ma Susarmi | Kasi P. um | ✓ | ✓ | 12 |
| 13 | Nym lanang Sumaryatama | Staff Adm | ✓ | | 13 |
| 14 | Luh Belliasih | Kaur Keuangan | | ✓ | 14 |
| 15 | Luh Sri Anis Ast | UPM | | ✓ | 15 |
| 16 | SAFARI | K. KLP. IX | | | 16 |
| 17 | Kebut. Sostrawan | Anggota LPM | ✓ | | 17 |
| 18 | INTAN PUTRA | K KIP II | ✓ | | 18 |
| 19 | MID SUARTANA | K KLP - 6 | ✓ | | 19 |
| 20 | PT SANTIKA | STAF KLP 6 | ✓ | | 20 |
| 21 | KOMPANIL PARIANA | Stp. klp I | ✓ | | 21 |
| 22 | I. / K Sulasta | A. PPD | ✓ | | 22 |
| 23 | Pyoman Endorik | A BPD | ✓ | | 23 |
| 24 | Nym GONTARJI | A. BPD. | | ✓ | 24 |
| 25 | ARTA PRAPTANA | A. BPD | ✓ | | 25 |

Sekretaris Desa,

(I PUTU SURANTIKA)

FOTO DOKUMENTASI



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

17. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2023 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.531.065.503,29 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.538.065.503,29 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 638.472.883,20 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.636.609.834,68 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 165.035.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 136.872.935,41 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.576.990.653,29 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (38.925.150,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 38.925.150,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 38.925.150,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 38.925.150,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.531.065.503,29 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.538.065.503,29 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.228.786.717,88</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.002.186.717,88 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 30.300.000,00 | ADD, PBK |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 30.300.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 473.868.000,00 | ADD, PBK |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 473.868.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.104.883,20 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 19.104.883,20 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 240.813.834,68 | ADD, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 240.813.834,68 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 55.200.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 55.200.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll) | 10.500.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 86.400.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 86.400.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 26.000.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000,00 | |
| 1.1.91 | | Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali | 18.000.000,00 | PBK |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| 1.1.92 | | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali | 42.000.000,00 | PBK |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 77.600.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 50.000.000,00 | PBP |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 27.600.000,00 | ADD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.600.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 62.000.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 24.000.000,00 | ADD, PAD |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10.000.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7.000.000,00 | PBH |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | |
| 1.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 2.750.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 21.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 72.000.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11.000.000,00 | PBH |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler) | 9.000.000,00 | DLL, PBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.000.000,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 10.000.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 28.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.000.000,00 | ADD |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 15.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.000.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>927.760.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 82.390.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 82.390.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.390.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 198.465.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb) | 48.680.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.680.000,00 | |
| 2.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 7.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 76.240.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 76.240.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 28.390.000,00 | DDS, PBH |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.390.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 30.035.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.035.000,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 15.120.000,00 | DDS |
| 2.2.09 | 5.3. | Belanja Modal | 15.120.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 80.165.000,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 80.165.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 80.165.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 221.490.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 82.000.000,00 | DDS |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.000.000,00 | |
| 2.4.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 94.490.000,00 | DDS |
| 2.4.11 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 94.490.000,00 | |
| 2.4.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 45.000.000,00 | DDS |
| 2.4.15 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.000.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dtl) | 4.000.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 341.250.000,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **) | 341.250.000,00 | DDS, PBH, PBP |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 341.250.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>132.264.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 37.250.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 37.250.000,00 | ADD, PBH |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 37.250.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 61.334.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 61.334.000,00 | DLL, PBH, PBK |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.334.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10.000.000,00 | PBH |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 23.700.000,00 | |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-------------|---|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.531.065.503,29 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.538.065.503,29 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.228.786.717,88 | |
| | 1.1. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.002.186.717,88 | |
| | 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 30.300.000,00 | ADD. PBK |
| | 1.1.01 5.1. | Belanja Pegawai | 30.300.000,00 | |
| | 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 473.868.000,00 | ADD. PBK |
| | 1.1.02 5.1. | Belanja Pegawai | 473.868.000,00 | |
| | 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.104.883,20 | ADD |
| | 1.1.03 5.1. | Belanja Pegawai | 19.104.883,20 | |
| | 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 240.813.834,68 | ADD. PBH |
| | 1.1.04 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 240.813.834,68 | |
| | 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 55.200.000,00 | ADD |
| | 1.1.05 5.1. | Belanja Pegawai | 55.200.000,00 | |
| | 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll) | 10.500.000,00 | ADD, PBH |
| | 1.1.06 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | |
| | 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 86.400.000,00 | ADD |
| | 1.1.07 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 86.400.000,00 | |
| | 1.1.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 26.000.000,00 | DDS |
| | 1.1.08 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000,00 | |
| | 1.1.91 | Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali | 18.000.000,00 | PBK |
| | 1.1.91 5.1. | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| | 1.1.92 | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali | 42.000.000,00 | PBK |
| | 1.1.92 5.1. | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | |
| | 1.2. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 77.600.000,00 | |
| | 1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 50.000.000,00 | PBP |
| | 1.2.01 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 27.600.000,00 | ADD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.600.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 62.000.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 24.000.000,00 | ADD, PAD |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10.000.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7.000.000,00 | PBH |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | |
| 1.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 2.750.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 21.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 72.000.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11.000.000,00 | PBH |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 9.000.000,00 | DLL, PBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.000.000,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 10.000.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 28.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.000.000,00 | ADD |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 15.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.000.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>927.760.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 82.390.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 82.390.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.390.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 198.465.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb) | 48.680.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.680.000,00 | |
| 2.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 7.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 76.240.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 76.240.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 28.390.000,00 | DDS, PBH |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.390.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 30.035.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.035.000,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 15.120.000,00 | DDS |
| 2.2.09 | 5.3. | Belanja Modal | 15.120.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 80.165.000,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 80.165.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 80.165.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 221.490.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 82.000.000,00 | DDS |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.000.000,00 | |
| 2.4.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 94.490.000,00 | DDS |
| 2.4.11 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 94.490.000,00 | |
| 2.4.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 45.000.000,00 | DDS |
| 2.4.15 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.000.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) | 4.000.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 341.250.000,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **) | 341.250.000,00 | DDS, PBH, PBP |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 341.250.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>132.284.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 37.250.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 37.250.000,00 | ADD, PBH |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 37.250.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 61.334.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 61.334.000,00 | DLL, PBH, PBK |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.334.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10.000.000,00 | PBH |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 23.700.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4.01 | | Pembinaan Lembaga Adat | 17.700.000,00 | ADD, PBK |
| 3.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.700.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6.000.000,00 | PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 151.287.000,00 | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 15.000.000,00 | |
| 4.1.05 | | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 15.000.000,00 | DDS |
| 4.1.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 114.777.000,00 | |
| 4.2.03 | | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 114.777.000,00 | DDS |
| 4.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 114.777.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12.000.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 7.000.000,00 | ADD, PBH |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 5.000.000,00 | PBH |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.510.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 9.510.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.510.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 136.872.935,41 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 43.272.935,41 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 43.272.935,41 | DDS, PBH |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 43.272.935,41 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 93.600.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.576.990.653,29 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (38.925.150,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 38.925.150,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 38.925.150,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



SANGGALANGIT, 29 Desember 2023



PERBEKEL SANGGALANGIT

PERBEKEL
SANGGALANGIT

INYO MANGSAK
KECAMATAN GERON SUDIKA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|---|--|--|--------------|------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | 2.538.065.503,29 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | | 3.000.000,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | | 3.000.000,00 |
| 4.1.1.01. | Bagi Hasil BUMDes | | | 3.000.000,00 |
| | 01. Bagi Hasil Bumdes | PAD | 1 Tahun | 3.000.000,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 2.531.065.503,29 |
| 4.2.1. | Dana Desa | | | 899.509.000,00 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | | | 899.509.000,00 |
| | 01. Dana Desa (DDS) | DDS | 1 Ls | 899.509.000,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 292.621.503,29 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 292.621.503,29 |
| | 01. Bagi Hasil Pajak Daerah | PBH | 1 Ls | 145.709.793,36 |
| | 02. Bagi Hasil Retribusi Daerah | PBH | 1 Ls | 27.537.161,25 |
| | 03. Hutang Piutang BHP Tahun Sebelumnya | PBH | 1 Ls | 103.549.873,67 |
| | 04. Hutang Piutang BHR Tahun Sebelumnya | PBH | 1 Ls | 15.824.675,01 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 933.935.000,00 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | | | 933.935.000,00 |
| | 01. Alokasi Dana Desa | ADD | 1 Ls | 933.935.000,00 |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | 105.000.000,00 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | 105.000.000,00 |
| | 01. Bantuan Keuangan Khusus Kepada 3 Subak | PBK | 1 Ls | 30.000.000,00 |
| | 02. Bantuan Keuangan Khusus untuk TPP | PBK | 1 Ls | 60.000.000,00 |
| | 03. Kekurangan TPP Perbekel dari BKK Provinsi Bali | PBK | 3 bulan | 1.500.000,00 |
| | 04. Kekurangan TPP Perangkat Desa dari BKK Provinsi Ba | PBK | 3 bulan | 3.500.000,00 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | | 300.000.000,00 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | | | 300.000.000,00 |
| | 01. BKK dari APBD Kabupaten kepada desa | PBP | 1 Ls | 300.000.000,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | 4.000.000,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | 4.000.000,00 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | | | 4.000.000,00 |
| | 01. Pendapatan Bunga Bank | DLL | 1 Ls | 4.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | 2.538.065.503,29 |
|  | |  | | |

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | | | 38.925.150,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 38.925.150,00 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 38.925.150,00 |
| | 01. SILPA Tahun Sebelumnya (ADD) ADD | 1 Ls | 13.601.717,88 | 13.601.717,88 |
| | 02. SILPA Tahun Sebelumnya (PAD) PAD | 1 Ls | 0,00 | 0,00 |
| | 03. SILPA Tahun Sebelumnya (DDS) DDS | 1 Ls | 10.365.450,00 | 10.365.450,00 |
| | 04. SILPA Tahun Sebelumnya (BHP) PBH | 1 Ls | 5.617.982,12 | 5.617.982,12 |
| | 05. SILPA Tahun Sebelumnya (PBP) PBK | 1 Ls | 0,00 | 0,00 |
| | 06. SILPA Tahun Sebelumnya (PBK) PBP | 1 Ls | 0,00 | 0,00 |
| | 07. SILPA Tahun Sebelumnya (DLL) DLL | 1 Ls | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | | | 38.925.150,00 |
| <div>Disetujui PERBEKEL SANGGALANGIT PERBEKEL SANGGALANGIT INTOMAN SUDIKA</div> | | <div>SANGGALANGIT, 29 Desember 2023 SEKDES SANGGALANGIT IPUTU SURANTIKA</div> | | |